

HUKUM BERKIPRAH DALAM DIMENSI BUDAYA

PEMIKIRAN ISLAM

(Studi Sejarah, Sosiologi dan Antropologi)

Oleh:

Andi M. Anwar Zaenong

Dosen IAIN Pare-pare

Abstraksi

Hukum Islam sejak dalam perkembangannya telah melewati 5 periode; secara historis pembinaannya dibangun dengan budaya pemikiran secara bervariasi; selain dibina dengan metode bersifat deduktif dan induktif, juga dengan metode empiris yang berdasarkan peristiwa di masyarakat Islam yang seiring dengan peredaran waktunya yang tak mengenal berhenti. Oleh sebab itu, hukum Islam diasumsikan sebagai hukum yang terus berkembang, pertumbuhannya bergulir di masyarakat Islam mengikuti perubahan sosial pada setiap tempat, waktu dan keadaan. Dengan demikian, hukum Islam boleh dikatakan telah berkiprah dengan berbagai metode pemikiran; antara lain, hukum Islam secara empiris senantiasa bergerak secara aksiologis pada setiap zaman; misalnya pada masa Rasulullah saw, sistem pemikiran hukum bersifat Naqliyah, pada masa berikutnya pemikirannya bersifat Ijtihadiyah sebagai disebut masa kemajuan, pada masa Abbasiyah bersifat Taqlidiyyah/ Mazhabiyah atau pada masanya disebutkan juga masa kestatisan; dan ter-akhir sebagai masa dibalik kegelapan; yakni masa kebangkitan Islam atau pembaharuan disebut Tajdidiyyah/Modernisasi.

Kata Kunci : *Hukum Islam Memiliki Sistem Pemikiran Berdimensi Secara Aksiologis.*

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal; dan sebagai agama tentu saja berorientasi untuk kehidupan yang berbudaya bagi setiap manusia. Itulah Islam dengan keberadaannya sejak dibawa Nabi Muhammad saw telah memiliki perkembangan sejarah sepanjang 15 abad.

Secara doktrinal Islam merupakan suatu sistem nilai yang menyeluruh, sehingga kehadirannya dalam hidup dan kehidupan ini merupakan petunjuk universal bagi manusia; Islam dapat tersebar dengan prinsip di mana dan kapan saja yang ajarannya dituntun berdasarkan Alquran dan Sunah; sehingga dari keduanya mengenai hukum diajarkan sebagai salah satu doktrinal Islam yang berfungsi menantang segala aktivitas hidup dan kehidupan manusia untuk dapat memiliki identitas sebagai keluarga orang-orang yang menanggung hukum Islam disebut mukallaf, atau mereka dalam hidup dan kehidupannya merupakan umat yang beragama lahir batin. Oleh karena itu, siapa saja sebagai manusia yang beriman, semuanya diajak untuk beramal mengikuti adanya ketentuan resmi berdasarkan hukum-hukum syari'ah, yakni sebagai ketentuan menurut hukum-hukum Allah swt yang tercatat dalam Alquran dan Sunah.

Secara formal dalam kehidupan lahiriyah, hukum Islam digali berdasarkan Alquran dan Sunah sebagai dua sumber ajaran Islam utama; di dalamnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Penciptanya, tetapi juga hubungannya dengan antar sesama manusia, dan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, Islam setelah hadir dalam sejarah, secara kultural dapat ditinjau dengan berbagai aspeknya, antara lain aspek hukum.¹

Syariat Islam pada azasnya berfungsi memelihara 5 (lima) perkara, yakni, jiwa, keturunan, harta benda, akal, dan agama. Sehingga hukum Islam berdasarkan kelima azas ini, ulama sangat giat berorasi dengan pengkajian berbagai metode, di antaranya terdapat metode yang mempertimbangkan konteksnya hukum Islam yang berdasarkan beberapa tujuan syara' sebagai disebut *maqashid al-syari'ah* dan lain sebagainya.

Dalam pertimbangan hukum Islam sebagai terkait dengan metode tersebut; perspektif pengembangan *tasyri'yyah* sebagai dikenal ijtihad, para ulama terlebih dahulu melihat bagaimana aspek hidup dan kehidupan manusia di dunia ini hendaknya dapat diperoleh berdasarkan 3 (tiga) peringkat; *dharuriyah*, *hajiiah*, dan

¹ Lihat, Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : Universitas Indonesia, Press, 1979), Jilid II, h. 7.

tahsiniyah.² Ketiganya sebagai hal tersebut, semuanya menarik dipergunakan untuk menjawab tantangan setiap mas'alah di atas semua pertimbangan hukum menurut prinsip-prinsipnya secara syar'i; baik karena substansinya telah ditunjukkan menurut nas-nas Alquran dan Sunah, maupun karena ditunjukkan berdasarkan koleksi pendapat ulama sebagai dikenal ilmu fikih atau di Indonesia dikenal dengan substansi istilah Ilmu Hukum Islam terdiri atas berbagai mazhab.

Dengan demikian, maka tesis hukum Islam terhadap sesuatu masalah akan melahirkan berbagai macam persepsi ulama terhadap hukum Islam/syara' secara khilafiah; dan di sinilah tampaknya ditunjukkan bahwa terdapat sifat-sifat kemajemukan di antara satu mazhab dan dengan mazhab lainnya. Oleh karena itu, semuanya dalam hukum Islam tak lagi dipungkiri di kemudian hari bakal timbulnya suatu metode kajian sesudahnya bersifat komparatif sebagai disebut studi perbandingan hukum Islam atau *Fiqh Muqaran*.

Rumusan hukum Islam yang dibangun berdasarkan berbagai metode, di dalamnya bukan saja sifatnya hukum-hukum yang mengatur hubungan horizontal, yakni hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi juga mengenai hubungan bagi manusia sebagai hamba secara vertikal; yakni hubungan manusia itu sendiri dengan Penciptanya. Dalam terminologi fikih, terutama menurut mazhab Suni kecuali mazhab Zahiri,³ ketentuan hukum yang mengatur hubungan horizontal itu disebut Fikih Muamalah/Sosial, dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan vertikalnya itu disebut Fikih Ibadah//Religi.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka permasalahan utamanya di sini dikemukakan; bagaimana hukum berkiprah dalam dimensi budaya pemikiran Islam. Tulisan ini mencoba menganalisanya dengan memakai pendekatan kultural dari sejarah, sosiologi dan antropologi hukum.

² Lihat, Abu Zahrah, *Ushulu al- Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1377 H/1957 M), hh. 344-46.

³ Dalam Mazhab Zahiri, hubungan antara horizontal dan vertikal bersama-sama merupakan aspek ketaatan kepada Allah sepanjang tersurat dalam Alquran dan Sunah. Lihat, Pemahasan Ibn Hazam, *Al Muhalla*, (Mesir: Maktabah Al-Jumhuriyah, 1967 M/1387 H), 13 Jilid.

B. SISTEM PEMIKIRAN HUKUM BERDIMENSI DALAM BUDAYA ISLAM

Islam setelah hadir dalam kehidupan manusia, aspek hukum sebagai salah satu obyek pengkajiannya, kini dalam sejarah telah dimasukkan ke dalam 5 periode; yakni 1) Periode Rasulullah saw; 2) Periode Sahabat Besar r.a. atau mereka digelar Al-Khulafaa' Al Rasyiduun; 3) Periode Abbasiyah bergelar masa kehidupan Para Mujtahid klasik yang dikenal dengan kehidupan masa berpikir atau kemajuan; 4) Periode Taklid sebagai masa berhentinya kehidupan berpikir atau digelar dengan masa kemunduran atau kegelapan; dan 5) Periode Modern atau zaman pembaharuan.⁴ Jika ini semuanya disimak perjalanannya sebagai dalam asumsi sejarah, maka substansi pengkajian dalam setiap dimensinya itu, secara empiris dalam pemikirannya menyampaikan berbagai sistem atau metode secara berdimensi.

Oleh sebab itu, pada zaman Rasulullah saw, hukum Islam secara sederhana hanya dapat diperoleh berdasarkan wahyu Allah swt dan ijtihad Rasulullah saw yang kedua-duanya dalam Islam adalah dianggap hukum berdimensi Syari'ah atau hukum Allah, yakni suatu pemikiran hukum Islam tersendiri dan berjenjang statusnya sebagai sumber hukum utama, konsekuensinya merupakan hukum-hukum terdiri atas Khitab Allah swt yang diberi klasifikasi bergelar *Al-Din*.⁵ Keduanya bagi umat Islam merupakan dua sumber hukum Islam yang kemudian kedudukannya di atas sumber hukum lainnya digelar dengan dalil-dalil bersifat *Naqliyah* atau *Nushushiyyah*, seperti

⁴ Lihat, Harun Nasution, *Op.Cit.*, h. 10. Disini Harun Nasution baru menyebut periode hukum sampai pada periode taklid, menurut beliau periode Ijtihad sebagai kemajuan, dan periode taklid sebagai kemunduran.

⁵ Baca, Q.S. 5:3

halnya istilah digunakan sebagai hukum positif yang tak terpisahkan perspektifnya sebagai suatu Undang-Undang dalam idiologi negara yang berkedaulatan hukum, misalnya dalam Negara Republik Indonesia ini berdasarkan UUD 45 dan Pancasila, serta dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya.

Itulah Hukum Islam sejauh diusahakannya untuk ber-*isthimbat* dari keduanya (Alquran/Sunah), dalam fikihnya disebut *Fiqh Nushuus*, artinya hukum undang-undang. Dan hukum Islam sejauh *isthimbat*-nya berdasarkan akal atau pemikiran manusia semata, fikihnya disebut *Fiqh Ijtihadiy*. Jadi fikih sebelum seperti sekarang ini terlebih dahulu hanya dapat dilihat sebagai hukum berdimensi Naqliyah dan dengan hukum-hukumnya dianggap berdimensi Aqliyah. Perbandingan antara kedua pembagian hukum tersebut itulah sistemnya menyerupai dengan Ilmu hukum; bahwa hukum terbagi atas hukum tertulis dan hukum tak tertulis.

Para sahabat ketika menerima Alquran dan Sunah, mereka tunduk dengan mengamalkan menurut ungkapan tekstualitas semata-mata, kecuali sahabat seperti Umar Bin Khattab; dalam banyak hal beliau seringkali mengawalkan pendapatnya kepada Abu Bakar; semuanya dikemukakan berdasarkan isi dengan maknanya untuk dijadikan sumber kebijakan, seperti upaya pengumpulan Alquran dsb; begitu pula pendapatnya yang kemudian dibijaki sendiri melalui dewan musyawarah sahabat, atau dengan menggunakan kekuasaan otoritasnya dalam kapasitas beliau sendiri dipandang sebagai Khalifah; misalnya beliau mencabut hukum had potong tangan pada musim krisis pangan, hukum harta rampasan perang dari hukum perdata milik negara, sehingga di atas harta tersebut dibebankan dengannya hukum-hukum selainnya seperti pajak disamping hukum zakat, serta persepsi diadakannya reinterpretasi hukum terhadap kedudukan mua'llaf dalam pembagian zakat.

Contoh kebijakan di atas, telah dijadikan bahan pertimbangan untuk keabsahan legislasi oleh ahli-ahli hukum Islam modern berdasarkan suatu metode dalam fikih siyasiy yang menggunakan sistem pemikiran berotoritas terhadap kekuasaan politik; istilah seperti ini di luar hukum Islam disebut dengan Politik Hukum. Oleh sebab itu, mungkin saja di antara pemikir-pemikir hukum Islam kontemporer tidak terlalu keliru berpendapat; jika terdapat di antara mereka yang mendukung hak pemerintah untuk mentakhshish kaidah umum nas-nas, dan membatasi kemutlakannya.⁶ Tentu saja di sini dalam pemikirannya merupakan bentuk-bentuk penakwilan terhadap ayat-ayat yang kebanyakan berhubungan dengan hukum pidana, sosial politik dan hukum perekonomian atau muamalah. Misalnya, hukum penjara dalam tindak pidana pencurian adalah tidak bertentangan dengan hukum potong tangan, Kepala Negara sebagai Raja atau Presiden dan sebagainya dianggap tidak bertentangan dengan Politik Kekhalifan dalam Islam; Bunga Bank dalam perekonomian konvensional tidak serta merta dianggap sama dengan hukum riba dalam Islam.

Dengan demikian, persepsi para sahabat pada dasarnya menganut paham tradisional fundamental (tekstual) terhadap sumber ajaran bersifat positivisme Islam. Mereka selain tunduk terhadap suatu kebijakan khalifah tentang larangan ketat untuk berdiskusi keagamaan selain Alquran dan Sunah, juga karena terdapat petunjuk Rasulullah saw sebagai sunah yang menolak rasio atau ijtihad sepanjang pengembangan dan perluasan ajaran agama.⁷

Oleh sebab itu, maka di sini berdasarkan paham lahiriyah itu (teks-tualisme, fundamentalisme, dan tradisionalisme) yang berkembang dari

⁶ Lihat, Shufiy Hasan Abu Thalib, *Tathbiq al-Syariat al-Islamiyat Fiy al-Biladi al 'Arabiyyah*, (Cairo: Dar al-Nahdat al-'Arabiyyah, t.th.), h. 27.

⁷ Ibrahim Hojen, " *Sampai Dimana Ijtihad Dapat Berperan* ". Makalah disampaikan pada diskusi panel di IAIN Sunang Gunung Jati Bandung, 15 Maret 1989.

zaman klasik sampai kini merupakan bahagian pemikiran hukum yang berkelanjutan dalam sejarah hukum Islam, dan perkembangannya tetap berjalan seiring yang mendampingi paham maknawiyah (kontekstualisme). Beberapa mazhab klasik dalam bidang hukum, seperti zahiri, Hambali dan Ibn Taimiyah; serta mazhab-mazhab kontemporer yang dianggap *neo zahiri* dari golongan Wahabi di Arab Saudi dan Muhammadiyah di Indonesia; semuanya adalah mazhab-mazhab yang berazaskan paham lahiriyah atau tekstualitas; baik dalam pemahamannya yang merujuk kepada Alquran semata maupun pemikiran lainnya terhadap Sunah yang membolehkan legalisasi hukum menurut tingkatan kualitasnya dalam ilmu hadis, dan selanjutnya dapat terpilih ditetapkan dalam Islam sebagai mabda' atau sumber hukum.

Ketika Kekhalifaan dalam Islam dipimpin Dinasti Umayyah, maka perjalanan tasyrik tampaknya tidak seimbang dengan politik, seperti halnya pada zaman Al-Kulafaa' Al Rasyidun; sehingga di sini sistem politiknya seakan kelihatan telah berada di atas angin dan meninggalkan sistem hukum-hukum syarak/agama. Tasyrik dikembangkan tidak terbatas berdasarkan ide ajaran Islam belaka, sehingga supermasi hukum Islam disini bukan sesuatu yang mesti berlaku, jika di lapangan dapat bertentangan dengan kemauan politik; zaman orde lama dan orde baru di Indonesia mungkin saja menarik dijadikan fakta sederhana sebagai contoh. Dengan demikian, perjalanan antara tasyrik dan politik, serta hubungan otoritas antara ulama dan umara telah kelihatan bentuknya bersifat sekularisasi. Tasyrik itu di salah satu pihak telah membawa ulama berkepala besar, dan sementara politik di pihak lainnya telah membawa umara bertangan besar. Oleh sebab itu, tesis hukum Islam sejauh bersangkutan dengan kepentingan umum, seperti Hukum Jinayah dan Hukum Tata Negara tidak secara mutlak berlaku. Jadi hal seperti sanksi pidana, hukum negara dalam bentuk apapun ditentukan oleh kebijakan politik, meskipun dalam faktanya bertentangan dengan hukum syara' yang

bersumber dari Alquran, Sunah dan tradisi sahabat, seperti misalnya sistem kekhalifahan dalam Islam, dan sebagainya.

Daulat Bani Umayyah selalu berhadapan dengan kemajemukan umat; yakni kemajemukan hubungan bermasyarakat antara Syi'ah, Khawarij dan Jumhur.⁸ Dengan kondisi ini, mungkin hubungannya dapat dianggap bahwa masalah perbedaan dan perdebatan antar umat atau masyarakat boleh saja keadaannya diukur sebagai hal bersifat darurat (menyulitkan), bukan rupanya sebagai keadaan bersifat stabil, simple, manual dan sederhana. Dengan demikian, supermasi sumber hukum syara' boleh saja kompetensinya dibatasi atau boleh saja sumber hukumnya beralih menurut kebijakan politik dalam upaya memelihara kepentingan dan keselamatan umat Islam dari ketiadaan penguasa (khalifah) di atas bumi ini. Demikian potensi perbedaan antar golongan, secara tersendiri mereka membentuk alur pemikiran budaya Islam, mulai dari aspek hukum dan politik, sampai kepada aspek teologi, filsafat dan tasawuf.

Oleh sebab itu, dari pengaruh ketiga golongan tersebut, hukum Islam pada masa Al-Khulafa' Al Rasyidun berbeda dengan hukum Islam pada masa Bani Umayyah yang berdimensi Sahabat *Shugra* dan *Tabi'in*. Istilah hukum berkembang dalam Islam di sini bukan lagi dengan pertimbangan menurut asas musyawarah atau mufakat, tetapi semuanya dikembangkan dengan mengikuti persepsi setiap golongan.

Terjadi perbedaan sistem atau metode; bahwa Golongan Khawarij dan Syi'ah tidak menerima hadits-hadits kecuali hadits yang diriwayatkan oleh pihaknya sendiri. Sementara golongan Jumhur mengenai permasalahan hadits, semuanya boleh diantisipasi dari siapapun saja setelah memenuhi

⁸ Lihat, Harun Nasutin, *Op.Cit.*, h. 96-104.

syarat-syarat *tsiqah*.⁹ Dengan demikian, di sini golongan Khawarij dan Syi'ah tidak kelihatan sama sedemokratis dengan Jumhur dalam kerangka metode penjaringan sejumlah hadits-hadits sebagai salah satu sumber Hukum Islam. Keduanya tampak memiliki sifat-sifat ketinggian subyektivitas dan nepotisasi.

Dengan demikian, golongan Jumhur yang mewakili pendapat yang mayoritas ketika itu, bahwa khalifah haruslah orang-orang berasal dari Suku Quraisy, karena mereka dianggap mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada suku-suku Arab lainnya, sebagaimana petunjuknya terdapat dalam sebuah hadits shahih menyatakan, bahwa Imam-Imam dari Suku Qaraisy. Jadi, dari keempat Khalifah Rasyidah itu, begitu pula Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, mereka secara sosiologis tanpa dikecualikan adalah Khalifah-Khalifah Islam, dan mereka dianggap tidak menyimpang secara doktrinal dalam Sunah. Dan teori ini hukumnya merupakan sistem ketatanegaraan Islam yang dianut oleh golongan Ahlusunah Wa Al-Jamaah. Atau terhadap kekhalifaan dalam Islam sesungguhnya tidak mengenal kata berhenti hingga berakhir masuknya zaman modern dengan terbentuknya Negara Republik Turki dipimpin *Mustafa Kemal Ata Turk*, atau di Indonesia sebelum kemerdekaannya diperoleh, adalah negara-negara tradisional berasal dari bekas kerajaan-kerajaan, semuanya bergelar Sultan yang menunjukkan bahwa mereka pernah berkiblat sebagai wilayah politik yang berbasis kepada sistem kekhalifahan. Itulah dalam kehidupan politik bermasyarakat sekarang ini di Indonesia tentang perjuangan salah satu aliran Islam terhadap Negara Khilaafah memang sedikit ada kebenarannya.

Selain teori Jumhur di atas, terdapat kerangka lain yang berkembang dari pihak Khawarij dan Syi'ah; golongan pertama berpendapat bahwa setiap orang Islam sekalipun bukan Arab boleh saja menjadi Imam, asal saja ia

⁹ Lihat, Muhammad Yusuf Musa, *Al- Madkhal li Al-Dirasat al-Fiqh al-Islamiy*. (Cairo : Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1380 H / 1961 M) Cet. II < h. 49.

mempunyai kemampuan untuk itu;¹⁰ Golongan kedua berpendapat, bahwa jabatan Imam bukanlah hak tiap orang Islam, tetapi Imam adalah hak semata-mata 'Ali bin Abiy Thalib dan keturunannya.¹¹ Oleh sebab itu, berdasarkan teorinya yang berbeda dari ketiga golongan Islam di atas, tentu saja sebagai fakta dapat menyampaikan, bahwa tesis hukum Islam di atas kasusnya dapat saja serupa tetapi berbeda kaprahnya, di Sulawesi-Selatan seperti ini secara filosofis disambut dengan kearifan lokal berkata, *Mappa-karaja'l Sara'E ri Ade' E, Mapakalebbi'l Ade'E ri Sara' E*.

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, tradisi Jumhur paling banyak didukung Umat Islam dari pada tradisi dalam Syiah dan Khawarij. Sebaliknya, tradisi Khawarij; meskipun golongannya berlawanan dengan paham - paham lainnya waktu itu, tetapi pendapatnya lebih bersifat demokratis dari pada Syi'ah dan Jumhur; disebabkan dari keduanya menunjukkan wawasan tentang sistem kesukuan dan kekeluargaan. Menurut Khawarij, bahwa kepemimpinan dengan atas nama keluarga Nabi Muhammad dan Suku Quraisy, seyogyanya tidak menjadi ajaran Islam secara mutlak dan universal. Oleh sebab itu, sistem ketatanegaraan Khawarij kelihatan lebih dekat dengan sistem ketatanegaraan modernisasi dari pada sistem dalam Syiah dan Suni.

Di samping kerangka politik berdasarkan golongan atau partai sebagai sebab-sebab yang menyertai gaya pembinaan hukum Islam, juga terdapat kerangka lainnya bersifat intraksi sosial politik dan keagamaan; misalnya, penyebaran para sahabat ke berbagai kota dan periwayatan hadits-hadits Rasulullah saw. Peristiwa melawat misalnya ke daerah-daerah merupakan suatu perubahan sosial yang berbeda pada masa Umar bin Khatthab yang melarang Kota Madinah ditinggalkan sahabat, kecuali dengan

¹⁰ Lihat, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1990), Cet. II, h. 63-69.

¹¹ Lihat, Muhammad Yusuf Musa, *Op. Cit.*, h. 48.

alasan penting. Dengan begitu, lembaga syura yang mencetak hukum-hukum ljmaknya para sahabat, dengan sendirinya semakin sulit dipertahankan ke-
lembagaannya.¹²

Dengan demikian, hukum Islam berkembang ke wilayah-wilayah melalui sahabat menjadi *comfrantable* atau dapat saling bertentangan. Selain disebabkan sahabat dalam hal kecerdasan berijtihad, juga dalam setiap kota tempat tinggal mereka, di antaranya berbeda tradisi dan adat kebiasaan. Tradisi kebinekaaan misalnya, secara induktif menjadi sendi yang menimbulkan kontroversi mengenai tesis hukum dalam peristiwa yang sama. Begitu pula, perkembangan riwayat yang melalaikan perintah Abu Bakar dan Umar dapat membengkok terus; sehingga konseptual hukum Islam, bukan hanya hukum dapat semata bersumber dari Alquran dan Sunah Mutawatir, tetapi juga sunah Ahad dan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in dari berbagai daerah.¹³

Pada zaman Dinasti Abbasiyah dikembangkan tradisi lain dengan reformasi kondisional pada zaman Bani Umayyah. Mereka telah mendukung kerangka pembinaan tasyrik, apakah bersifat deduktif dan induktif dalam rekayasa pengkajian ulama; sementara dari pihak umara tinggal berusaha melegalisasi hasil-hasil pengkajian ulama itu. Di sini Umara memperlihatkan sikap apriorinya saja terhadap konsep pemikiran ulama, sehingga disisi lain konsepnya dianut menjadi cikal bakal dalam proses terbentuknya budaya taklid di kemudian hari. Oleh sebab itu, Ulama di sini bekerja sebebas-bebasnya, meskipun mereka tidak menjumpai rujukan syarak dalam mengatur kebijakan negara; sementara dari pihak Umara tidak mengeluarkan kebijakan tersendiri sebagaimana pada masa Bani Umayyah.

¹² Lihat, Abu al-'Ainaini Badran, *Al- Syari'at Al- Islamiyyat Tarikhuha Wa Ba'du Nazhariyyatuha Al- 'Ammah*, (Iskandariyyah), Daar Al- Najah Li Al- Thibaah, t.th.), h. 67.

¹³ Lihat, Muhammad Yusuf Musa, *op. cit.*, h. 9.

Dengan demikian, tasyrik teoritis atau hukum Islam nazhariyah berkembang pesat dan terbentuklah mazhab-mazhab sampai tercatat jumlahnya 500 mazhab, namun setelah melalui seleksi alamiah selama berabad-abad; dan kini hanya tinggal empat mazhab terkenal diberlakukan di dunia Islam dengan pengecualian mazhab Syiah. Oleh sebab itu, setiap mazhab mengembangkan metodenya sendiri seperti, Imam Malik mengembangkan tradisi Madinah dan Maslahah Al-Mursalah, Imam Abu Hanifah menggunakan Istihsan dan Istishab, Imam Syafi' dengan Qiyas Jali bersama Istishab, dan Imam Hambali banyak berpedoman kepada hadits, walaupun strata hadits yang ditunjuk dalam klasifikasi lemah (dhaif). Itulah sesungguhnya dalam Islam mengenai hukum-hukum telah terbagi habis dalam melayani kebutuhan masyarakat Islam secara keseluruhan, sehingga perspektif ulama dalam berbagai ijthad dipandang dengan berbeda versi, yaitu, antara terbuka dan tertutup. Oleh sebab itu, di kalangan Mazhab Suni kecuali Hambali, berpendapat; bahwa ijthad telah tertutup sementara di kalangan Mazhab Syi'ah ijthad tetap terbuka dan tidak tertutup.

Tidak saja tradisi ijthad dikembangkan pada zaman Abbasiyah, tetapi juga berikutnya menyusul dengan budaya taklid yang menggantikan norma ijthad. Oleh sebab itu, pendapat para ulama Mujtahid yang berkembang sebagai mazhab-mazhab; secara yudex facti, berikutnya semua dikembalikan sebagai kerangka baru dalam pembinaan hukum menurut sistem sosial politik dan konseptual. Tradisi mazhab dilakukan adalah untuk menghindari kehidupan sosial yang anarkis, sehingga dipandang secara realistik oleh ulama Suni yang memanggil mereka bersepakat, bahwa ijthad haruslah dinyatakan tertutup, meskipun dalam mazhab Syiah dan Mazhab Hambali

salah satu dari golongan Suni; keduanya tetap bermabda' dengan norma ijtihad dan tidak tertutup.¹⁴

Dengan demikian, taklid sebagai norma hukum dalam Islam, terjadi ketika ulama sudah merasakan cukupnya refrensi hukum-hukum berdasarkan karya-karya Mujtahid terdahulu. Mereka tinggal berfungsi sebagai Fukaha Mutabi' (Mukalid, Pengikut) belaka; yakni mereka bukan ulama sebagaimana tradisi bagi Imam-Imam yang diteladani pendapatnya.¹⁵

Periode taklid ditandai berdasarkan revisi ulama, bahwa ijtihad sudah tertutup, dan sejarahnya berlangsung dalam beberapa abad sebagai doktrin hukum Islam. Dengan begitu, pola pikir seperti di atas pada berikutnya direformasi oleh kelompok pembaharu Islam. Mereka terdiri atas pemikir-pemikir yang menentang taklid, dan menyerukan kewajiban ijtihad dengan kembali berpedoman kepada Alquran dan Sunah sebagai dua sumber hukum utama. Mereka kemudian di antara Pembaharu memilih mazhab *Al-Salafu Al-Shalih*.¹⁶ Oleh sebab itu, menurut mereka bahwa pendapat-pendapat yang disusun seribu tahun lalu, hanya sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat ketika itu. Beberapa pendapat tersebut sudah terdapat di antaranya tidak sesuai lagi dengan kondisi masa kini.

Zaman modern merupakan masa yang mengetuk hati pembaharu, untuk kembali membuka pintu ijtihad. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Abduh menyatakan; bahwa kini dalam zaman modern, ijtihad sudah harus dilakukan, walaupun sekiranya ijtihad dapat sampai menetapkan hukum yang bertentangan dengan Nash Alquran dan Sunah (*Takhaaluf 'Ala Al-Nash*),

¹⁴ Lihat, Manna' Al-Qaththan, *Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh Al-Islamiy Tarikhu Wa Manhajan*, (Mesir: Matbaah Al-Taqrrun, 1396 H./ 1976 M.), Cet. I, hh. 208-46.

¹⁵ Lihat, Shubki Mahmatsani, *Al-Mabaadi' Al-Syari'ah Wa Al-Qanuniyyah*, (Beirut: Dar al 'Ilmu Li Al-Malayan, 1964), h. 19.

¹⁶ Lihat, Shubhi Mahmatsani, *op.cit.*, h. 20.

seperti keadaannya dalam Undang-Undang Pidana Modern, terdapat di antaranya hukum-hukum yang bertentangan dengan *Zahir Nash* dalam hal ketentuan hudud¹⁷ atau sanksi-sanksi pidana yang monumental dalam syariat.

Berpokok pada uraian sejarah hukum Islam di atas, dapatlah dibuktikan, bahwa hukum Islam tidak hanya berpola sesuai perkembangan pada masa dan ruang tertentu, atau berpola sesuai perkembangan dan perubahan sosial, sebagai dikatakan dalam *Al Qawaa'id Al Fiqhiyyah*, bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat dan keadaan.¹⁸ Uraian-uraian tersebut memberikan akurasi data, bahwa dalam Islam menganut metode pengkajian hukum yang dinamis seiring dengan sifat kehidupan sosial yang berubah-ubah. Oleh sebab itu, metode-metode hukum dalam Islam hendaknya tidak sekadar diasumsikan menurut format syara', tetapi juga dapat berdimensi lain menurut realitas sosial budaya atau kultural

C. DIMENSI BUDAYA ISLAM TERHADAP SISTEM PEMIKIRAN HUKUM

Berangkat dari uraian terlebih dahulu dengan perkembangan hukum Islam, maka di sini sebaiknya diawali dengan pertanyaan, bahwa hal apa sebagai sistem pembinaan hukum dalam Islam, setelah kini kehadirannya dapat dieksplorasi selama 15 abad. Oleh sebab itu, dari pertanyaan tersebut jawabannya dapat terlihat setelah memperhatikan aspek-aspeknya secara aksiologis melalui pendekatan historis.

Sistem pembinaan hukum Islam secara historis telah berorasi dengan lingkaran konseptual hukum bersifat kontinyu, yakni semuanya beralasan

¹⁷ Lihat, Abu Al- 'Ainaini Badran, *op. cit.*, h. 90.

¹⁸ Lihat, Subkhi Mahmatsani, *op. cit.*, h. 20.

diterima secara sinkronik dan diakronik; (1) budaya pemikiran hukum Islam Naqliyyah; (2) budaya pemikiran hukum Islam Ijtihadiyah; (3) budaya pemikiran hukum Islam Taqlidiyah/Mazhabiyah; dan (4) budaya pemikiran hukum Islam Tajdidiyah/Pembaharuan.

Perspektif budaya pemikiran hukum Naqliyyah, adalah Alquran dan Sunah sebagai kedua-duanya terdiri atas hukum-hukum Allah disebut Syari'ah; Allah dan Rasul-Nya sebagai keduanya ditataati hukumnya merupakan pasangan yang tak berdiri sendiri; sehingga keberadaannya di dalam suatu zaman tak dapat dipisahkan, keduanya ditempatkan sebagai pembuat hukum yang dikualifikasikan bersama sebagai *Musyarri'aeni* artinya *Dua Musyarri'*, yakni Allah swt dan Rasul-Nya Muhammad saw.

Dengan demikian, kehadiran keduanya dalam Islam sebagai hukum, tidak saja sekadar pada dirinya disebut hukum Allah/Syari'ah yang berkaitan langsung terhadap manusia mukallaf sebagai digelar *Al-Mukminuun* atau *Al-AaManuu'*; bermakna orang-orang beriman; tetapi juga sebutannya digelar hukum Islam pertama dan sumber hukum Islam utama. Alquran dan Sunah dalam kaitannya dengan sistem pemikiran hukum Islam berikutnya, sebaliknya digelar dengan sistem budaya pemikiran berdimensi Ijtihad; sehingga setelah keduanya dirumuskan disamping adanya sistem budaya hukum Naqliyyah, terdapat pula sistem budaya hukum ijtihadiyyah yang beranekaragam.

Dimensi budaya pemikiran hukum ijtihadiyyah, mencakup pemikiran-pemikiran hukum terdiri atas metode-metode yang dimulai dengan *Al-Ijma'*, *Al-Qiyaas*, *Al-Istihsaan*, *Al-Ishtishhaab*, *Al-Adat*, *Al-Syadduszara'aih*, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, dan sebagainya.

Budaya pemikiran hukum *taqlidiyyah* atau *mazhabiyah*, secara konservatif-tradisional merupakan pendapat para ulama yang dikembangkan dalam berbagai mazhab, Mazhab pada mulanya berjumlah 500 buah, namun

setelah beberapa abad diseleksi secara alamiyah, maka kini jumlahnya sebagai pedoman hukum dalam Dunia Islam tersisa 4 (empat) mazhab selain hukum-hukum yang bermazhab syiah. Persepsi Taklidiyah/Mazhabiyah bentuknya di masyarakat sejalan dengan prinsip ortodoksi terhadap pendapat para ulama, seperti halnya sifat-sifat ortodoksi dalam mazhab zahiri terhadap nas-nas yang tidak lagi menerima hukum kecuali yang bersumber dari Alquran dan Sunah disebut Hukum Syari'ah. Dengan demikian, hukum Islam di sini telah kelihatan berada dalam dua persepsi, yaitu persepsi hukum Islam dalam arti Syari'at, dan persepsi hukum Islam dalam arti Fikih.

Menurut Al-Qadhi 'Iyaad dalam Kitab Al Mudraak, bahwa sesungguhnya dalam keyakinan seseorang *Muqallid* terhadap Imam Mazhabnya sendiri mempunyai kedudukan yang sama dengan *Musyarrif*.¹⁹ Jadinya Fikih sebagai koleksi pendapat para ulama, kedudukannya dalam hukum Islam telah disamakan dengan referensi Alquran dan Sunah.

D. PENUTUP

Hukum Islam dalam sejarah, kini perkembangannya telah dibagi menjadi 5 (lima) periode setelah memasuki waktu 15 abad lamanya. Tentu saja dalam rentangan waktu sekian lama, Islam telah meletakkan metode pengkajian yang bervariasi; di samping metodenya meliputi aspek ajaran (*doctrinal aspect*), juga aspek kebudayaan (*cultural aspect*). Usaha untuk mempertemukan antara kedua aspek di atas, hal itu merupakan kiat-kiat yang terpuji dalam upaya menjelaskan, bagaimana seperangkat nilai-nilai dalam syariat sebagai doktrin dan fenomena transendental dapat ditransfer ke dalam tingkah laku sebagai fenomena yang realistik. Dalam kaitan ini, Islam dipandang bukan sepenuhnya mengandung doktrin-doktrin yang ber-

¹⁹ Lihat, Hamid Shultana, *Ahkam Al- Qanuniy Al- Duwaliy Fiy Al Syari'at Al- Islamiyyat* (Cairo : Al- Haihat Al Mishriyyah, 1978) h. 61

azaskan Alquran dan Sunah, tetapi juga terdiri atas seperangkat tradisi dan praktek hukum dalam rangkaian implementasi doktrin tersebut dalam konteks budaya dan dalam lintasan sejarah.

Secara empiris diperoleh dari sejarah, bahwa hukum Islam sudah tersusun kronologisnya terdiri atas empat 4 (empat) kerangka metode yaitu; metode Naqliyah, metode Ijtihadiyah, metode Taqlidiyah, dan metode Tajdidiyah. Dengan demikian, sebagai kerangka metode yang bersifat kronologis di atas, maka hukum Islam tidaklah seyogyanya dipandang sebagai hukum yang berdimensi doktrinal semata, tetapi juga terhadap hukumnya yang berdimensi kultural. Dengan begitu, hukum Islam yang kini mempunyai lintasan sejarah di hadapan kita, tentu saja hukum Islam termasuk rangkaian pemikiran yang sederajat dengan pemikiran Islam lainnya, seperti Filsafat, Teologi, dan Tasawuf.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

....., Al-Qura'an Al- Karim

Abu Zahra, Muhammad, *Ushulu Al- Fiqh*, Cairo : Dar al-Fikr Al- Arabiy, 1377 H / 1957 M.

Badran, Abu Al- 'Ainaini Badran. *Al-Syari'at Al- Islamiyat wa Ba'du Nazhariyyatuha Al- ' Ammah*, Iskandariyah : Dar Al- Najah Al- Thiba'ah: t.th.

Ibn Hazm, *Al- Muhalla'*, Mesir : Maktabah Al-Jumhuryah, 1967 M / 1387 H. 13 Jilid.

Muhammad Shubkhy, *Al- Mabadiy' Al- Syari'ah wa Al-Qanuniyah*, Beirut; Dar Al-Ulum li al- Malayin 1964.

Musa, Muhammd Yusuf. *Al- Madkhal Li Al- Diraasati Al- Fiqh Al- Islamiy*, Cairo: Daar Al- Fikr Al- ' Arabiy, 1380 H / 1961 M.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1979, jilid I, II.

Al- Qaththan, Manna', *Al- Tasyri' Wa Al- Fiqh Al- Islamiy Tarikhun Wa Manhajan*, Mesir: Mathba'ah Al- Taqaddum, 1396 H / 1976 M., cet. I

Gadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1990, cet. I. Riwayat Hidup

Riwayat Hidup; Penulis lahir di Mangkoso 19 April 1957. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Muda (BA) pada Universitas Islam DDI Ad-Dariyyah (1978), Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Muda (BA) pada Fak. Syari'ah Cabang Mangkoso Universitas Islam DDI Ad-Dariyyah Pare-Pare. Pendidikan Sarjana Lengkap (Drs) pada IAIN Alauddin Ujungpandang (1984), Pendidikan Magister Hukum Islam (S2/ MA) pada Perguruan Tinggi yang sama (1993), Pendidikan Magister II Prodi Antropologi (S2/M.Si) pada Universitas Hasanuddin Makassar (2009). Hingga kini ia adalah Dosen /Lektor Kepala (IV b) pada STAIN Pare-pare, disamping Guru Pembina Pondok Pesantren Ambo Dalle' DDI Mangkoso Barru.

